



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 7942373-74

Jakarta, 20 Januari 2021

Nomor : 141/0362/BPD  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Tanggapan Atas Sengketa Pilkades  
Desa Matanair

Yth. Bupati Sumenep  
di –  
Sumenep


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 141/27/435.118.5/2022 tanggal 11 Januari 2022 Hal Sengketa Pilkades Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 47A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa "*kepala desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati/Wali Kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa*".
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/32/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa terdapat beberapa putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi, salah satunya apabila "*Putusan bersifat konstitutief yaitu putusan yang memastikan suatu kondisi hukum baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru*".
3. Bahwa Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Biro Hukum) telah berkoordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di Ruang Rapat Nawasena Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kebijakan yang dapat dilaksanakan terkait tindak lanjut putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, antara lain :
  - a. Mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang aman, transparan, dan bebas intervensi.
  - c. Memberikan penjelasan/justifikasi kepada pihak-pihak yang tidak menerima kebijakan Saudara secara lisan maupun tertulis serta melakukan langkah persuasif agar para pihak tersebut tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
  - d. Memperkuat koordinasi dengan Forkopimda terkait pengamanan untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Sumenep khususnya di Desa Matanair.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Gubernur Jawa Timur; dan
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal.



Sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.